

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah suatu agen pembangunan (*agent of development*), hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada di setiap negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.¹

Perkembangan zaman ini telah menunjukkan kemajuan dalam kegiatan ekonomi, salah satunya dengan lahirnya lembaga keuangan atau perbankan yang dapat memberi kemudahan dalam aktivitas perniagaan, utamanya transaksi jual beli. Adapun dalam tatanan ekonomi islam, terdapat lembaga perbankan syariah yang memiliki fungsi serupa dengan perbankan pada umumnya namun dengan konsep yang berpedoman pada prinsip hukum

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, h. 1.

Islam dengan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Pada Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturannya. Keberadaan bank syariah secara formal dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan walaupun istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Namun, sebelum pendirian Bank Muamalat Indonesia, sebenarnya bank syariah pertama kali yang memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabanish pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.³

² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, h. 2.

³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 62.

Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik perbankan syariah Bank Indonesia diketahui jumlah pembiayaan melalui akad *murabahah* terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2016 pembiayaan melalui skema *murabahah* telah mendominasi transaksi jual beli sebesar 58%. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2020 terdapat 170 miliar penggunaan pembiayaan *murabahah*. Adapun salah satu alasan diminatinya skema pembiayaan *murabahah* ini karena adanya yaitu resiko kerugian yang sangat kecil dengan prinsip kehati-hatian yang ketat dan mudah dipahami dibanding prinsip bagi hasil yang tingkat kerugian dan resikonya tinggi.⁴

Pada praktiknya, akad *murabahah* memang memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan akad yang berbasis bagi hasil seperti akad musyarakah dan akad mudharabah. Berbeda dengan akad mudharabah dan akad musyarakah yang mengenal sistem bagi hasil antara penjual dan pembeli, dalam akad *murabahah* tidak terdapat mekanisme tersebut. Hal ini dikarenakan hubungan bank dengan nasabah dalam akad *murabahah* hanya sebatas debitur-kreditur, bukan hubungan kemitraan seperti pada akad musyarakah atau akad *murabahah* atau pada akan-akad lainnya.⁵

Pengertian *murabahah* sendiri dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, 2020, h. 15.

⁵Lina Maulidiana, *Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam Kajian Operasional Bank Syariah Dalam Modernisasi Hukum*, Jurnal Sains Dan Informasi, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, No. 7, 2011. h. 72.

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam hal ini, bank memiliki kewajiban untuk menyediakan barang kebutuhan nasabah dalam akad *murabahah*, jika bank tersebut tidak memiliki barang yang dibutuhkan nasabah, maka bank dapat melakukan *murabahah* dengan pesanan, yakni dengan sistem membeli barang kebutuhan nasabah dari produsen kemudian menjualnya kembali pada nasabah dengan mengambil keuntungan dari harga pokok ditambah dengan margin yang didapat dari selisih penjualan barang tersebut.

Pada praktik transaksi jual beli melalui skema pembiayaan *murabahah*, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pihak bank dan nasabah. Dalam skema pembiayaan *murabahah*, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Nasabah datang kepada bank untuk mengajukan pembiayaan atas sebuah aset atau barang dengan kriteria atau spesifikasi tertentu.⁶ Kemudian kedua pihak membuat kesepakatan bahwa pihak bank berjanji akan menjual barang yang telah dimiliki dan nasabah berjanji akan membeli dengan adanya tambahan keuntungan atas harga pokok pembelian. Kesepakatan yang telah dibentuk tersebut bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh kedua pihak. Selanjutnya, bank akan memesan barang kepada penyedia sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank sendiri baru dapat dilakukan setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank. Barang dan dokumen akan dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan

⁶ Gemala Dewi, *Op.Cit.*, h. 22

pembayaran sesuai dengan harga dan margin yang disepakati.⁷ Adapun pada praktiknya, pembiayaan *murabahah* sering kali digunakan untuk tujuan modal kerja dan investasi baik berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak rumah, pabrik, tanah, alat transportasi, dan lain sebagainya.

Pada pembiayaan *murabahah*, nasabah akan diuntungkan dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian pembiayaan. Namun, status kepemilikan obyek akad pembiayaan *murabahah* pada bank syariah selaku *ba'i* menimbulkan persoalan hukum dikarenakan bank syariah selaku *ba'i* tidak secara murni menjadi pemilik obyek akad pembiayaan *murabahah*.⁸ Bank syariah seringkali tidak memiliki barang kebutuhan nasabah, bank juga tidak memesan barang kebutuhan nasabah kepada toko atau penyedia barang, melainkan bank justru melimpahkan kuasa pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Hal ini berarti bank hanya menyediakan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang kemudian nasabah yang akan membeli barang kebutuhannya sendiri. Padahal, kepemilikan barang oleh bank syariah merupakan hal yang paling esensial dalam akad *murabahah*. Hal ini mengakibatkan kedudukan bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli masih diragukan keabsahannya.⁹ Padahal dalam melaksanakan akad pembiayaan *murabahah* harus dimaknai

⁷ *Ibid*, h. 24.

⁸ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Shuhuf Media Insani, Banten, 2011, h.71.

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 113.

pula prinsip kehati-hatian yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis agar tidak merugikan salah satu pihak dan sebagai upaya manajemen resiko.¹⁰

Praktek *murabahah* yang demikian menimbulkan kerancuan mengenai status kepemilikan barang oleh bank syariah. Jika bank syariah selalu menggunakan akad wakalah untuk mewakilkan pembelian barang kepada nasabah itu sendiri, maka bank dianggap tidak memiliki barang tersebut dan dapat dengan mudahnya menyimpangi kewajiban membelikan barang nasabah. Hal tersebut dianggap menyimpang dari konsep *murabahah* yang sesungguhnya, dimana bank seharusnya tetap berkewajiban untuk menyediakan barang kebutuhan nasabah.¹¹

Penggunaan akad *murabahah* sebagai produk pembiayaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, utamanya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) seperti PBI No. 7/46/PBI/2005, PBI No. 9/19/PBI/2007, PBI No. 10/16/PBI/2008, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/10/DPbS tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Peraturan-peraturan tersebut memfungsikan perbankan Syariah sebagai

¹⁰ Prawitra Thalib, *Distinction of Characteristics Sharia and Fiqh on Islamic Law*, Yuridika, Vol 33, No 3 (2018): Volume 33 No 3 September 2018, h. 211

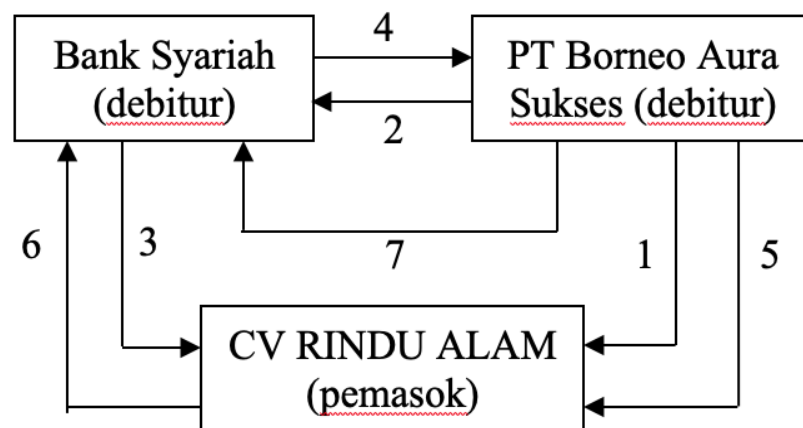
¹¹ *Ibid*, h. 117.

penjual dan nasabah sebagai pembeli. Namun, dalam hal bank Syariah tidak memiliki barang tersebut, maka status kepemilikan barang menjadi tidak jelas, sebab bank Syariah dalam hal ini hanya berperan sebagai pemberi modal saja, dan hal ini tidak sesuai dengan pengaturan dan prinsip *murabahah* dalam ekonomi syariah. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum atas praktik akad *murabahah* dalam sektor perbankan syariah.

Seperti halnya permasalahan yang terjadi antara PT Borneo Aura Sukses dan PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin. Kronologis awalnya yaitu PT Borneo Aura Sukses mengajukan permohonan pembiayaan atas 3 (tiga) unit kapal tug boat kepada PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dengan melampirkan surat penawaran pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat yang dibuat oleh CV Rindu Alam (sebagai kontraktor kapal) kepada PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin. Setelah dilakukan analisa mengenai 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) maka PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin menyetujui permohonan pembiayaan PT Borneo Aura Sukses dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dan untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan akad pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Kota Banjarmasin. Setelah dilakukan penandatanganan akad pembiayaan *Al-Murabahah*, kemudian PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin melakukan pencairan pembiayaan sebanyak 2 (dua) kali untuk pelunasan sebagian 3 (tiga) unit kapal tug boat yaitu tanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp.11.500.000.000,- dan tanggal 06 Oktober 2015

sebesar Rp.7.000.000.000,- sehingga total pencairan pembiayaan sebesar Rp.18.500.000.000,-. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi pembuatan kapal ternyata ditemukan fakta bahwa progres pengerjaan kapal hanya jadi sekitar 40% dan kapal yang berada di lokasi PT Borneo Aura Sukses bukanlah kapal PT Borneo Aura Sukses tetapi kapal pihak lain yang diakui sebagai milik PT Borneo Aura Sukses, sedangkan dana pencairan sudah mencapai sekitar 80% dari total plafond pembiayaan. Agar mudah memahami permasalahan tersebut diatas maka akan dijelaskan dengan menggunakan gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Permasalahan Putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm



Sumber : Diolah berdasarkan putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm.
Adapun penjelasan mengenai hubungan hukum antara Bank Syariah, PT Borneo Aura Sukses (debitor), dan CV Rindu Alam (pembangun kapal), yaitu:

1. PT Borneo Aura Sukses merupakan perusahaan yang bergerak dibidang transportasi jasa angkutan kapal. PT Borneo Aura Sukses menghubungi perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan, perbaikan dan perawatan kapal yakni CV Rindu Alam dengan maksud yang ingin membeli kapal dengan spesifikasi khusus sehingga kapal tersebut tidak dijual dipasaran.

2. PT Borneo Aura Sukses menghubungi Bank Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan pemilikan kapal sebanyak 3 (tiga) unit kapal tug boat. Kemudian, permohonan tersebut disetujui oleh Bank Syariah sebesar Rp.23.000.000.000,- dengan pencairan secara bertahap sesuai dengan progress pengerjaan 3 (tiga) unit kapal tug boat tersebut.
3. Bank Syariah melakukan konfirmasi kepada CV Rindu Alam sehubungan dengan adanya permohonan pembiayaan pemilikan kapal sebanyak 3 (tiga) unit kapal tug boat yang diajukan oleh PT Borneo Aura Sukses.
4. Bank Syariah dan PT Borneo Aura Sukses melakukan penandatanganan akad pembiayaan *murabahah* dengan tujuan untuk pembelian 3 (tiga) unit kapal tug boat yang akan dibangun dengan plafond pembiayaan sebesar Rp.23.000.000.000,- dengan pencairan secara bertahap sesuai dengan progress. Adapun pembiayaan yang sudah dicairkan yaitu tanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp.11.500.000.000,- dan tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp.7.000.000.000,- sehingga total pencairan pembiayaan sebesar Rp.18.500.000.000,- (80%).
5. PT Borneo Aura Sukses melakukan pembayaran kepada CV Rindu Alam selaku pembangun kapal yang dipesanan dengan spesifikasi khusus.
6. CV Rindu Alam mengurus dan menyerahkan legalitas kapal berupa grosse akte Kapal atas nama PT Borneo Aura Sukses kepada Bank dan untuk selanjutnya dibebani jaminan kebendaan hipotek.
7. PT Borneo Aura Sukses mengajukan sisa pencairan kepada Bank sebesar Rp.4.500.000.000,- (20%) kepada Bank. Bank kemudian melakukan *on*

the spot ke galangan kapal CV Rindu Alam dan diketahui bahwa progres kapal hanya sebesar 40% sedangkan pembiayaan yang telah dicairkan sebesar 80% sehingga Bank tidak merealisasikan permohonan sisa pencairan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka diketahui bahwa terdapat permasalahan pembelian kapal dengan akad pembiayaan *murabahah* yang dibuat antara Bank Syariah dengan Debitur, artinya pembiayaan tersebut hanya mengikat antara Bank Syariah dengan debitur sementara di sisi lain pembangun kapal tidak terikat perjanjian apapun sedangkan Kapal ini membutuhkan waktu proses pembangunan sehingga bukan merupakan kapal yang siap pakai.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji permasalahan tersebut sehingga judul yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu **“Akad *Murabahah* Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kapal (Analisa Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Akad *murabahah* dalam perjanjian pembiayaan pembelian kapal *customed by order*
2. *Ratio decidendi* hakim dalam putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm Pengadilan Agama Banjarmasin gugatan yang diajukan PT Borneo Aura Sukses kepada PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad *murabahah* dalam perjanjian pembiayaan pembelian kapal *customed by order*.
2. Untuk mengetahui dan *ratio decidendi* hakim dalam putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm Pengadilan Agama Banjarmasin gugatan yang diajukan PT Borneo Aura Sukses kepada PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi pengembangan hukum perbankan syariah, khususnya mengenai pembiayaan pemilikan kapal yang sedang dalam proses pembangunan dengan skema pembiayaan Bank Syariah dengan menggunakan akad *Murabahah*.

2. Manfaat Praktis

a Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan kontribusi positif dalam pengembangan hukum perbankan syariah, terutama bagi pihak perbankan dalam melakukan transaksi perjanjian jual beli dengan nasabah.

b Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi kepada nasabah dalam hal ingin melakukan pembiayaan dalam bentuk murabahah atau wakalah atas status kepemilikan barang nasabah di bank syariah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.¹² Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji hal-hal terkait dengan pembiayaan murabahah dalam status kepemilikan yang bersumber dari teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini terbagi atas empat pendekatan, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Kencana, 2008, h. 29.

kepada isu hukum yang sedang diteliti.¹³ Dalam penelitian ini. Penulis akan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876).
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4793).

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14

- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PbI/2007 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 136 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896).
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978 DPbS).
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 233 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5476).
- i. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Hasil dari penelitian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi dasar dari argumentasi-argumentasi terhadap penyelesaian permasalahan hukum yang sedang diteliti, dimana dalam penelitian ini akan menguraikan status kepemilikan

barang dalam pembiayaan murabahah oleh bank syariah.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan dengan mendasar terhadap doktrin-doktrin maupun pandangan yang telah ada serta masih dalam tahap perkembangan dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual juga merupakan pendekatan pada penelitian yang digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang juga mencakup fungsi hukum.¹⁴ Penggunaan pendekatan dalam penelitian ini diharapkan dapat melahirkan pengertian, konsep, maupun dasar dan asas maupun ide-ide baru dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan pembiayaan melalui sistem muharabah dalam status kepemilikan atas barang. Dalam penelitian ini mencoba untuk mengangkat konsep pembelian kapal yang sedang dalam proses pembangunan dengan skema pembiayaan Bank yang menggunakan akad *Murabahah*.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.¹⁵ Pendekatan kasus ini juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan-putusannya. Putusan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm Pengadilan Agama

¹⁴ *Ibid*, h.17.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h. 10.

Banjarmasin gugatan yang diajukan PT Borneo Aura Sukses kepada PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi atas sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 93

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876).

- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4793).
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PbI/2007 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 136 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896).
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978 DPbS).

- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 233 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5476).
- i. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- j. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm Pengadilan Agama Banjarmasin gugatan yang diajukan PT Borneo Aura Sukses kepada PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan pembiayaan muharabah atas status kepemilikan barang.¹⁷

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana seluruh bahan hukum primer didapatkan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari Lembaga negara yang berkaitan. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel antara lain didapatkan melalui electronic book (e-book) serta perpustakaan Universitas Airlangga.

¹⁷ *Ibid*

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.¹⁸ Metode analisis kualitatif juga berisi pemaparan kembali berdasarkan data-data yang diperoleh dengan kalimat sistematis dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas atas permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya disajikan secara deskriptif analisis.¹⁹

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang saling berkaitan satu sama lain, terutama dengan rumusan masalah dan juga isu hukum dalam penelitian ini. Sistematika skripsi ini, akan terbagi menjadi beberapa empat bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I berisikan latar belakang yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis bagi para pihak terkait, dan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁸ *Ibid*, h. 20.

¹⁹ *Ibid*, h. 32.

Bab II menguraikan lebih dalam mengenai macam-macam dan prinsip akad pembiayaan syariah, hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan, dan prinsip kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

Bab III akan berisikan pembahasan rumusan masalah kedua yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm Pengadilan Agama Banjarmasin gugatan yang diajukan PT Borneo Aura Sukses kepada PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin

Bab IV berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga akan diberikan kepada pemerintah dan pihak perbankan Syariah terkait dengan pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam status kepemilikan atas benda.